

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian negara hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dimasukkan dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kewajiban di bawah konstitusinya untuk memastikan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Pemerintah wajib mementingkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan politik melalui undang-undang yang disahkan bersama DPR. Menurut doktrin Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan kumpulan komponen hukum tertulis yang saling berhubungan, berpengaruh, dan terpadu serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹

Hans Kelsen menegaskan bahwa, “hukum itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki”. Artinya hukum yang lebih rendah, berasal dari hukum yang lebih tinggi, berlandaskan pada hukum yang lebih tinggi, dan berdasarkan aturan yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga dikatakan Norma Dasar (*Grundnorm*) yang menurut Hans Kelsen masih merupakan bagian dari sistem hukum yang dinamis.² Maka dari itu, Undang-Undang selalu dibuat oleh lembaga yang berwenang dan selalu dicabut untuk membuat Undang-Undang baru.

Pada akhirnya, hukum menjadi berjenjang dan menciptakan tingkatan atau hierarki. Hukum yang lebih rendah (*inferior*) dapat dihasilkan berdasarkan hukum yang lebih tinggi (*superior*). Undang-Undang Dasar merupakan *Fundamental Law*.

¹ Rosjidi Ranggawijaya. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. Hal 30

² Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 14-15

Menurut Hans Kelsen, Konstitusi memegang kedudukan tertinggi dalam hukum nasional karena berfungsi sebagai landasan bagi sistem hukum negara.³

Menurut sistem hukum Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki Peraturan Perundang-Undangan.⁴ Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dan merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Oleh karena itu, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁶

Terdapat berbagai jenis Peraturan Perundang-Undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1)), Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2)), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) (Pasal 22).⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Perppu telah diakui sejak kemerdekaan Republik Indonesia, maka Presiden sebagai kepala negara berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan mendesak atau dalam terminologi hukum disebut dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dalam konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950 dikenal bentuk peraturan perundangan semacam Perppu ialah Undang-undang Darurat. Ketentuan mengenai Undang-undang Darurat terdapat dalam pasal 139 Konstitusi RIS dan pasal 96 UUDS 1950. Jika dikomparasikan antara Perppu yang diatur dalam UUD Tahun 1945 dengan Undang-undang Darurat dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 ada sedikit perbedaan. Pertama, kewenangan atau otoritas dalam pembuatan Perppu dalam UUD Tahun 1945 merupakan wewenang Presiden. Sedangkan untuk

³ Ni'matul Huda, "Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia", Jurnal Hukum, Vol 15, No 1, Januari, 2008.

⁴ Ni'matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ M. Luthfi Husni, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem", Yusticia Journal, Vol 8, No 1, Agustus, 2019.

⁶ Utang Rosidin dan A. Rusdiana. 2018. *Pengantar Acara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal 109

⁷ C.S.T Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Perkembangan Kemerdekaan 1945*. Jakarta: Rieneka Cipta. Hal 37

membuat Undang-Undang Darurat menurut konstitusi RIS dan UUDS 1950 merupakan wewenang pemerintah. Perbedaan kedua nampak dari dasar legitimasi diterbitkan Perppu menurut UUD Tahun 1945 adalah “hal ihkwal kegentingan yang memaksa”. Sedangkan dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 dasar legitimasi dikeluarkan Undang-undang Darurat adalah “karena alasan keadaan yang mendesak”.

Perppu yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1946 adalah mengenai susunan dewan pertahanan daerah dalam daerah istimewa. Secara keseluruhan jumlah Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam empat periode pemberlakuan konstitusi sebanyak 144 Perppu. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk sebanyak 8 Perppu. Dalam 512 hari masa pemerintahan Presiden Habibie dibentuk sebanyak 3 Perppu. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk sebanyak 3 Perppu. Selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk 4 Perppu. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk sebanyak 19 Perppu. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dibentuk sebanyak 8 Perppu.⁸

Salah satu Perppu yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Rahmatika Aulia, dalam Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19⁹. Hasil dari penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 tahun 2020 ini disebabkan munculnya keadaan yang tidak biasa (kejadian luar biasa) yaitu

⁸ Ditjen PP Kemenkumham RI, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa ke Masa”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses 29 Maret 2023

⁹ Aulia, Rahmatika, Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sulthan Maulana Hasanuddin, Banten.

Covid-19, Kriteria kegentingan memaksa menurut Konstitusi memuat tiga unsur yang pertama adanya unsur krisis (*crisis*), unsur kemendesakan (*emergency*), dan unsur kelayakan dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi kekosongan hukum (*reasonableness*), dan analisis normatif terhadap Perppu menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang.

Menurut Pasal 22 UUD NRI 1945, Perppu sebenarnya adalah *noodverordeningsrecht* dari Presiden. Artinya, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menerbitkan Perppu. Pasal ini menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki struktur, fungsi, dan isi yang sama dengan Undang-Undang, akan tetapi mekanisme pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang.

Di Indonesia, Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan¹⁰. Presiden merupakan produsen hukum terbesar, karena Presiden paling mengetahui banyak dan memiliki akses terluas, terbesar memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Presiden paling mengerti mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, dimana, dan bagaimana peraturan tersebut dibuat. Presiden mempunyai keahlian serta tenaga ahli paling banyak memungkinkan proses pembuatan peraturan.¹¹

Presiden mempunyai kekuasaan di bidang Peraturan Perundang Undangan yang bervariasi, yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, kekuasaan reglementer artinya membentuk Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang atau menjalankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan terakhir kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan dengan Keputusan Presiden.

¹⁰ Uu Nurul Huda. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal 79

¹¹ Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu (*President's Authority To Issue Perppu*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 3, September, 2015.

Dalam kewenangannya tersebut, tentu akan sangat berkaitan dengan upaya-upaya rasional dalam hal memperlancar urusan pemerintahan yang secara penuh menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan. Artinya bahwa dalam membentuk Perppu nantinya pertimbangan-pertimbangan non-hukum (ekonomi, budaya, sosial dan bahkan politik) akan mempengaruhi dalam pembentukan Perppu ini oleh Presiden.

Afrika Selatan juga memiliki produk legislatif yang mengatur tentang prosedur untuk menetapkan keadaan darurat yang dalam hal ini dilakukan oleh Presiden Afrika Selatan, yaitu Undang-Undang Keadaan Darurat tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Presiden dapat menyatakan keadaan darurat hanya apabila “kehidupan bangsa terancam oleh perang, invasi, pemberontakan umum, kekacauan, bencana alam atau darurat publik lainnya” dan apabila undang-undang yang telah ada dan kekuasaan pemerintah tidak memadai untuk mengembalikan kedamaian dan ketertiban.¹²

Sejak awal diwacanakannya *Omnibus Law* oleh Pemerintah sebagai Undang-Undang induk untuk mengatur beberapa klaster Undang-Undang, banyak pihak yang menyuarakan penolakan. Ketentuan *Omnibus Law* oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya klaster ketenagakerjaan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja. Proses perancangan dan pengesahan RUU Cipta Kerja pun penuh dengan polemik dan menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Sebagian kelompok yang kontra, berpandangan bahwa substansi RUU Cipta Kerja menimbulkan keresahan, perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai tidak transparan dan pengesahannya dianggap terlalu tergesa-gesa.

Pada 2 November 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang *Omnibus Law* yang kemudian tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penandatanganan ini merupakan tindakan lanjutan setelah pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat

¹² Andi Yuliani, “Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18, No 3, September, 2021.

Republik Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah telah mengesahkan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja sebagai langkah awal dari paket reformasi regulasi yang digulirkan Pemerintah. Dengan begitu ketentuan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja telah resmi berlaku dan mengikat sejak tanggal 2 November 2020.¹³

Omnibus Law akan menjadi penggerak atau *trigger* untuk memperkuat kapabilitas dan juga menerapkan fungsi legislasi dari DPR di Indonesia sebagai negara hukum. Keinginan pemerintah untuk membuat lapangan pekerjaan yang luas juga merata untuk seluruh masyarakat diharapkan mampu terwujud dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur multisektor. Adapun Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang terdapat didalamnya. Adapun 11 klaster yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintah
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Tabel 1. *Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perppu Cipta Kerja*

UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020	PERPPU CIPTA KERJA NO. 2 TAHUN 2022
---	--

¹³ Rizal Irvan, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita", Jurnal Hukum, Vol 15, No 2, Juli – Desember, 2020.

Pasal 81 Ketenagakerjaan	Pasal 81 Ketenagakerjaan
Pasal 64 dihapus	<p>Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>Judul Paragraf 1 pada BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Paragraf 1 Penyandang Disabilitas</p> <p>Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.</p> <p>(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<p>Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 84</p> <p>Setiap Pekerja/ Buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat Upah penuh.</p>
<p>Pasal 88C</p> <p>(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.</p> <p>(2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan</p> <p>(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan</p> <p>(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi</p>	<p>Pasal 88C</p> <p>(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.</p> <p>(2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.</p> <p>(3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.</p> <p>(4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.</p> <p>(5) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan</p>

<p>(6) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p> <p>(6) Dalam hal kabupaten / kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 88D</p> <p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum.</p> <p>(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi, atau inflasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 88D</p> <p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum.</p> <p>(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>Pasal 88F</p> <p>Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula</p>

	penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).
<p>Pasal 92</p> <p>(1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.</p> <p>(2) Struktur dan skala Upah digunakan sebagai pedoman Pengusaha dalam menetapkan Upah</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 92</p> <p>(1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.</p> <p>(2) Struktur dan skala Upah digunakan sebagai pedoman Pengusaha dalam menetapkan Upah bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

Merujuk pada pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 64 UU PPP, pembentukan sebuah UU (*lawmaking process*) harus memenuhi 5 (lima) tahapan yaitu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan inilah sebagai syarat formil pembentukan UU yang kemudian diuji keabsahannya oleh pemohon di MK. Di mana, dari lima tahapan tersebut pembentukan UU Cipta Kerja setidaknya melanggar 2 (dua) tahapan yaitu penyusunan dan pengundangan sehingga dinyatakan cacat secara formil.

Melalui siaran pers Sekretariat Presiden, Menkoperekonomian, Menkopolkumham, dan Wamenkumham mengumumkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Perppu tersebut otomatis mencabut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat (cacat formil) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.¹⁴

Dalam amar putusan *a quo*, pada bagian dalam pokok permohonan angka 3, menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

“3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dijelaskan juga tentang pertimbangan mengenai hal ihwal kepentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 yang intinya ada keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Namun karena Perppu adalah peraturan yang bersifat darurat, keberlakuan Perppu ini dibatasi oleh UUD NRI 1945 bahwa Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan selanjutnya dan apabila tidak mendapat persetujuan maka peraturan tersebut harus dicabut

Menurut Pemerintah, kehadiran Perppu Cipta Kerja telah memenuhi syarat dibentuknya sebuah Perppu yakni adanya kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum. Pernyataan ini tidak berdasar dan patut dipertanyakan logikanya,

¹⁴ ANTARA SULTRA, “Presiden Joko Widodo terbitkan Perppu Cipta Kerja”, <https://sultra.antarane.ws.com/berita/437298/presiden-joko-widodo-terbitkan-perppu-cipta-kerja>, diakses 31 Januari 2023

mengingat MK dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 mensyaratkan UU Cipta Kerja untuk diulang proses pembentukannya dengan memerhatikan salah satunya mengenai partisipasi yang bermakna. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Penerbitan Perppu adalah seperti siasat sehingga secara keseluruhan seolah mengkhianati amanah MK demi mengakali syarat partisipasi bermakna ini.¹⁵

“5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen”.

Perppu Cipta Kerja juga menghilangkan peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut bisa dilihat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada bagian Pertimbangan Hukum.

“**[3.17.8]** Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang

¹⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Perppu Ciptaker: Praktik Ugal-Ugalan dan Pengabaian Pemerintah terhadap Partisipasi Publik yang Bermakna”, <https://pshk.or.id/publikasi/perppu-ciptaker-praktik-ugal-ugalan-dan-pengabaian-pemerintah-terhadap-partisipasi-publik-yang-bermakna/>, diakses 07 Februari 2023

justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam 393 pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.”

Atas dasar hal tersebut, maka secara teoritis sebagai upaya pembatasan kekuasaan, maka perlu ada kejelasan mengenai batasan kewenangan Presiden dalam membentuk Perppu ini, kapan dan bagaimana Perppu ini harus dibentuk menjadi persoalan yang perlu diketahui agar tidak terjadi *abuse of power*. Secara

prakteknya dalam UUD 1945, batasan kewenangan ini bertitik pada konsepsi kata “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Namun tidak dipungkiri bahwa konsepsi yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 22 tersebut membawa banyak perdebatan baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan hukum tentang batasan kewenangan Presiden dalam hal pembentukan Perppu ini. Termasuk problem adanya kontroversi yang timbul dan sulit dihindari atas diterbitkannya suatu Perppu karena minimnya pengaturan tentang pembentukan Perppu ini termasuk penjelasan mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang masih bersifat sangat subyektif.

Terkait dengan hal di atas penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul SYARAT HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja).

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah tersebut di atas kemudian penulis menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?
2. Bagaimana kedudukan asas Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?
3. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batas kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
2. Untuk mengetahui kedudukan asas Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

3. Untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang batas kewenangan Presiden dan asas Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat kepada para peminat Hukum Tata Negara dan praktisi ketatanegaraan dalam melihat produk hukum yang berkualitas atas dasar kepentingan rakyat.

E. Kerangka Berpikir

1. Kewenangan Presiden Menurut UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Di dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa pasal ini mengenai *Noodverordeningsrecht* Presiden. Wewenang presiden menetapkan Perppu adalah kewenangan luar biasa dibidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden adalah kewenangan biasa.¹⁶

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang berarti pembentukannya memerlukan alasan-alasan

¹⁶ Bagir Manan. 1992. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press. Hal 158

tertentu, yaitu adanya keadaan mendesak, memaksa, dan darurat. Dikatakan juga bahwa dapat dirumuskan sebagai keadaan yang sukar, penting, dan terkadang krusial sifatnya yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang setingkat dengan Undang-Undang.

Diterbitkannya Perppu oleh Presiden adalah suatu hal yang tidak melanggar konstitusional atau mengakibatkan *inkonstitusional*, karena secara jelas termaktub di dalam UUD 1945.¹⁷ Permasalahan yang mungkin terjadi ketika Presiden mengeluarkan Perppu tidak mengacu pada asas “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

3. Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa

Segala sesuatu yang membahayakan Negara dan kedaulatan rakyat tentu selalu memiliki sifat yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, tetapi kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan. Terkait dengan penafsiran mengenai kegentingan yang memaksa oleh Presiden, memang belum ada literatur yang dapat menjelaskan tentang ukuran secara jelas ataupun patokan perihal klasifikasi khusus tentang keadaan memaksa. Semua pertimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya oleh Presiden secara subjektif, artinya penentuan adanya “kegentingan yang memaksa” tersebut baru bersifat objektif setelah hal itu dinilai dan dibenarkan oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 22 UUD 1945 merupakan dasar hukum bagi Presiden menetapkan suatu Perpu. Pasal 22 ini terdiri dari 3 ayat yang berbunyi “(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

¹⁷ Jimly Asshidiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UUD NRI Tahun 1945, tidak menentukan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Kegentingan yang Memaksa. MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 telah menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai Kegentingan yang Memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

Menurut Bagir Manan¹⁸, unsur kegentingan yang memaksa harus menunjukkan 2 (dua) ciri umum, yaitu: (i) ada krisis (*crisis*), dan (ii) ada kemendesakan (*emergency*). Menurutnya suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*). Kemendesakan (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.

4. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang sudah mengalami positivisasi atau hukum yang sudah dituliskan (*ius scriptum*). Mengalami positivisasi artinya ditegaskannya hukum sebagai wujud

¹⁸ Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 158

kesepakatan kontraktual yang konkrit (tertulis dalam bentuk perundang-undangan).¹⁹

Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam Negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang. Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.²¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan

¹⁹ Khalid. 2014. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Manhaji. Hal 7

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 2

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 3

tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²²

Bentuk peraturan yang dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945 selain Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Dasar hukum bentuk peraturan perundang-undangan ini adalah Pasal 22 UUD Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki struktur, fungsi, dan isi yang sama dengan Undang-Undang, akan tetapi mekanisme pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang. Menurut Jimly Ashidique syarat materiil dalam penetapan Perppu itu ada 3, yaitu:²³

- a. Ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak *Reasonable necessity*;
- b. Waktu yang tersedia terbatas (*Limited Time*) atau terdapat kegentingan waktu;
- c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perppu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Kegentingan yang memaksa dapat digambarkan sebagai suatu kondisi abnormal yang membutuhkan upaya di luar kebiasaan untuk sesegera mungkin mengakhiri kondisi tersebut. Dalam kondisi abnormal tersebut membutuhkan adanya norma hukum yang bersifat khusus, baik dari segi formil maupun materiil. Oleh karena itu, dikeluarkannya UU karena Negara dalam keadaan normal, sedangkan dikeluarkannya Perppu disebabkan Negara dalam kondisi abnormal berdasarkan subyektifitas Presiden.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

²² Bagir Manan. 1994. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hal 24

²³ Jimly Asshidique. *Op cit*. Hal 282

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah teknik dasar analisis yang tidak data dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁴

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 13

²⁵ *Ibid.* Hal 14

Sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi atau laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan.²⁶

Data Sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu; Data Sekunder bersifat pribadi, Data Sekunder bersifat publik, dan Data sekunder di bidang hukum. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data sekunder di bidang hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif, artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi dalam pembuatan Perundang-Undangan.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pertimbangan Mengenai Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

²⁶ Johaness Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal 13

²⁷ Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 141

Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸ Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan asas hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan”.²⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian penulis menganalisisnya (melakukan penelitian ilmiah) secara maksimal untuk menjawab isu hukum

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 119

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op cit*. Hal 13

³⁰ Johannes Supranto. *Op cit*. Hal 2

dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang telah dibuat.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati merupakan sumber pembelajaran serta sumber intelektual yang amat penting dalam fungsinya sebagai pusat layanan informasi yang diperlukan oleh *civitas akademika* dalam mencapai program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perpustakaan berlokasi di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Tlp. (022) 7800525 di atas areal tanah seluas 2100m² dengan memiliki 4 lantai.

Alasan peneliti memilih Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sebagai tempat penelitian karena perpustakaan ini menjadi salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok sebagai perpustakaan riset yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Membahas tentang Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Habaib Jusuf Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VIII/2009.
2. Membahas tentang Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Bidang Legislasi Setelah Amandemen UUD 1945 yang ditulis oleh Agus Pandapotan Aruan Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif setelah

amandemen UUD 1945 dan untuk mengetahui hubungan Presiden dan DPR dalam bidang legislasi.

3. Membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu yang ditulis oleh Nasrudin Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitiannya, Nasrudin memberikan kesimpulan bahwa Jika dilihat dalam teori kewenangan, maka kewenangan membuat Perppu bagi Presiden didasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 22 merupakan kewenangan atribusi karena diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang apabila memenuhi substansi utama dari Undang-Undang baik itu pengertian dalam hal ini kewenangan, dimana presiden memiliki kewenangan atribusi. Selain itu memiliki fungsi untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu penelitian di atas memiliki hubungan dengan penelitian penulis tentang asas hal ihwal kegentingan yang memaksa kajian yuridis pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian sebelumnya lebih bersifat umum terkait asas Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa dan pengujiannya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengerucut kepada tolak ukur hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja oleh Presiden, batasan kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu, dan analisis tindak lanjut lembaga pembentuk Undang-Undang atas pesan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.